

A. PENDAHULUAN

Agenda kebijakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebelum adanya keputusan mengenai sebuah kebijakan tertentu dalam penanganan masalah publik (Thomas, 2021). Pada proses ini dilakukan kajian-kajian yang serius sebagai langkah tindak lanjut dan bentuk kepekaan terhadap isu, termasuk memunculkan alternatif kebijakan yang dapat diambil (Herniawati, 2017). Penyusunan agenda kebijakan publik merupakan suatu hal yang penting dari adanya tahapan pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Kartini, 2016). Tahapan ini juga dapat disebut sebagai langkah kunci yang harus dilalui ketika ada suatu isu atau permasalahan yang masuk dan kemudian dapat diangkat dalam agenda perumusan kebijakan oleh pemerintah yang diharapkan bisa untuk diselesaikan melalui tindakan kebijakan (Permatasari, 2024).

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan atau memberikan solusi yang bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahan saja, akan tetapi juga untuk memberikan perlindungan kesejahteraan terhadap masyarakat (Sururi, 2016). Kebijakan publik dapat juga disebut sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para aktor kebijakan sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (Ramadhani, 2017). Kebijakan publik sebagai pilihan dari sebuah tindakan yang bisa disebut legal dalam masyarakat karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan (Dewi, 2024).

Proses perencanaan biasanya memprioritaskan hal-hal yang cukup mendesak dan harus dilakukan secepat mungkin . Salah satunya adalah dalam aspek olahraga, olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Olahraga merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi fisik serta kesehatan manusia tetap terjaga (Nugroho, 2020). Olahraga mengandung arti makna

tentang mengolah raga atau mengolah jasmani yaitu sebuah proses sistematik yang terdiri atas setiap tindakan atau usaha yang dapat membantu perkembangan serta membina potensi-potensi seseorang maupun kelompok masyarakat. Olahraga dapat juga berupa gerakan-gerakan tertentu, permainan atau pertandingan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki ideologi seutuhnya dan berkualitas serta didasarkan pada dasar negara dan Pancasila. Oleh karena itu, olahraga sangat penting dalam kehidupan ini. Beberapa olahraga permainan diantaranya seperti *volly ball*, futsal, sepak bola, basket, silat (Iyakrus, 2018). Dalam kegiatan olahraga di butuhkan sarana prasarana maupun fasilitas yang dapat menunjang kegiatan olahraga tersebut.

Sarana prasarana olahraga publik merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan aktivitas olahraga, tanpa adanya sarana prasarana olahraga publik yang memadai maka akan sulit untuk menarik atau mengharapkan partisipasi masyarakat/publik (Purnama and Setyawan, 2018). Sebagai ruang terbuka, prasarana yang dikembangkan harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan olahraga bagi masyarakat secara menyeluruh baik itu anak-anak, remaja, orangtua bahkan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Prasarana merupakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, oleh karenanya dalam menyongsong masa depan olahraga di Indonesia ini harus disiapkan wadah yang memadai dan mencukupi agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi maupun bakat di bidang olahraga (Mustaqimah, 2019).

Peningkatan daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan, diperlukan arah kebijakan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang terintegritas dan kolaboratif serta bisa dilaksanakan baik dari sektor Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Desa (Fauzi, 2019). Produk hukum di Indonesia yang membahas olahraga salah satunya adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, dimana dalam undang-undang ini sudah disebutkan dan dijelaskan tentang keolahragaan secara lengkap. Keolahragaan

di Indonesia sudah menjadi bahan pembahasan yang serius, sebagaimana tanggapan Presiden Indonesia tentang kondisi keolahragaan di Indonesia yang disampaikan pada saat Peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke 37 tahun 2020 lalu disebutkan “mengapa dari 270 juta penduduk Indonesia yang mayoritas adalah generasi muda, Indonesia masih kekurangan atlet berbakat?”. Berdasarkan tanggapan Presiden Indonesia tersebut menunjukkan bahwasannya sebetulnya kuantitas penduduk di Indonesia sudah sangat mumpuni dan memiliki potensi besar jika dikembangkan secara serius, angka 270 juta jiwa merupakan sebuah angka yang sangat fantastis untuk bisa di serap dan dikembangkan menjadi lebih produktif.

Adanya bonus demografi yang dirasakan Indonesia, yakni tingginya usia produktif yang menjadi basis mayoritas penduduk Indonesia di tahun 2030 mendatang merupakan tantangan tersendiri untuk bangsa ini (Soleh, 2014). Setahun berlalu tepatnya pada saat peringatan hari olahraga nasional ke 38 tahun 2021, Menteri pemuda dan olahraga Zainudin Amali memperkenalkan program pembinaan yang kini disebut dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang kemudian didukung dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Desain Besar Olahraga Nasional berdasarkan Perpres adalah dokumen rancangan induk yang berisikan arah kebijakan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan industri olahraga.

Pelaksanaan program dalam pengentasan masalah keolahragaan akan berjalan dengan sukses dan bisa mencapai hasil maksimal bilamana ada hubungan yang baik antara pemerintah pusat sampai pemerintah desa baik perencanaan kebijakan dan penerapan program ditengah-tengah masyarakat. Bukan hanya menjadi tugas bagi pemerintah pusat saja dalam menyelesaikan permasalahan keolahragaan ini, oleh karenanya lembaga pemerintah tingkat desa juga harus bersinergi membantu untuk mensukseskannya (Permatasari,

2020). Program yang kreatif dan inovasi kini bisa diputuskan atau ditentukan oleh tiap daerah sebagai bentuk kebebasan dalam menjalankan hak-haknya melalui hak otonomi daerah dan desentralisasi (Barniat, 2019).

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan dari tingkat Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa. Desa merupakan wilayah terkecil , sehingga pengaturan tentang desa sudah sejak lama ditetapkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – Undang ini sebagai dasar pelaksanaan Pemerintah Desa didalam mengatur daerahnya sendiri. Undang – undang Desa ini adalah bagian dari komitmen negara untuk menumbuh kembangkan Desa sekaligus tanggung jawab konstitusional pemerintah dan parlemen pada rakyat Desa (Pamungkas, 2016). Suksesnya desentralisasi tak terlepas dari faktor kepemimpinan yang kemudian berperan dalam proses tersebut, banyaknya peluang yang timbul akibat dilaksanakannya desentralisasi (Fahmi, 2009). Potensi-potensi inilah yang kemudian harus dimanfaatkan dengan maksimal oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mewadahi dan menfasilitasi kepentingan masyarakat.

Penyerapan potensi yang dimiliki suatu daerah dalam bidang olahraga di kancan Nasional ialah dengan mengikuti ajang perlombaan yang sudah rutin dilaksanakan di Indonesia seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diadakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selama 4 (empat) tahun sekali dan diikuti oleh peserta dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selain Pekan Olahraga Nasional (PON), ada juga kegiatan keolahragaan yang bisa diikuti seperti Porprov, Popda. Keikutsertaan daerah dalam kontestasi perlombaan keolahragaan di berbagai tingkat bisa menjadi indikator perkembangan sumber daya manusia. Suksesnya atlet dalam mengikuti kegiatan perlombaan tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong seperti : pelatih dan ketersediaan sarana prasarana olahraga yang memadai.

Sarana prasarana yang dimiliki tiap daerah harus bisa menampung seluruh masyarakat yang ada, selain itu juga harus memiliki fasilitas yang memadai.

Kabupaten Banyumas sudah memiliki Gelanggang Olahraga yang didalamnya memiliki 19 fasilitas olahraga dan 9 *venue* seperti olahraga prestasi, masyarakat, dan olahraga ekstrim. Banyaknya fasilitas yang tersedia di GOR Purwokerto merupakan sebuah capaian baik dari pemerintah dalam hal pengadaan fasilitas gelanggang olahraga di Kabupaten Banyumas. Selain dari sarana yang ada, ada juga beberapa pelengkap yang ada seperti: 1 Stadion sepakbola yang ada di GOR SATRIA Purwokerto memiliki prasarana yang cukup lengkap seperti bangku penonton, ruang ganti serta mandi pemain, papan skor digital, lampu stadion untuk pertandingan malam hari, ruang ganti pemain dan lain-lain. Ukuran lapangan sudah sesuai standar nasional kapasitas penonton 15.000 orang. Begitu banyaknya asset yang tersedia di GOR SATRIA Purwokerto, akan tetapi belum dirasakan oleh semua elemen masyarakat secara umum karena akses dari suatu daerah tersebut cukup jauh. Menjadi suatu prestasi jika bisa di jaga dan dirawat secara baik dalam pelaksanaannya, agar semua fasilitas tersebut bisa bertahan lama. Kualitas sarana dan prasarana publik ini harus dijaga bersama oleh kita semua, agar bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat pada umumnya.

Ketersediaan Gelanggang olahraga menjadi sesuatu yang sangat penting jika dikaitkan dengan pengembangan bakat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas, namun ketersediaan pada tingkat kabupaten saja belum cukup untuk memfasilitasi masyarakat secara keseluruhan pada tingkat kabupaten dengan beberapa kecamatan yang sudah memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Sebagai contoh yaitu ada di kecamatan Cilongok, dengan banyaknya penduduk dan dengan luas geografis yang cukup berpotensi untuk membangun dan menyediakan fasilitas olahraga baik itu dari sarana maupun prasarana. Tempat olahraga yang sudah disediakan di tingkat kecamatan khususnya kecamatan Cilongok adalah lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan jalanraya, namun dari banyaknya cabang olahraga di Indonesia ini baru cabang bola kaki atau sepakbola yang sudah tersedia tempatnya dan yang lain belum. Data ketersediaan fasilitas sarana olahraga yang sudah ada di

tingkat desa di Kecamatan Cilongok yang kemudian dalam teknis perawatan kerap kali melibatkan unsur pemuda yang ada di tingkat desa masing-masing.

Tabel 1. Data Fasilitas Olahraga Tiap Desa Di Kecamatan Cilongok

| No | Kepemilikan (Desa) | Fasilitas olahraga | Pengelola |
|-----|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | Batuanten | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Balai Kemasyarakatan | |
| 2. | Kasegeran | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Lapangan Volly | |
| 3. | Jatisaba | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 4. | Penusupan | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 5. | Pejogol | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 6. | Pageraji | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 7. | Sudimara | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Lapangan Bola Volly | Masyarakat |
| 8. | Cilongok | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 9. | Cipete | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Balai Kemasyarakatan | |
| 10. | Cikidang | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 11. | Pernasidi | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 12. | Langgongsari | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 13. | Rancamaya | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Lapangan Volly | Pemuda/Masyarakat |
| 14. | Panembangan | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Balai Kemasyarakatan | |
| 15. | Karanglo | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Balai Kemasyarakatan | |
| 16. | Kalisari | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Lapangan Basket | |
| 17. | Karangtengah | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 18. | Sambirata | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Balai Kemasyarakatan | |
| 19. | Gununglurah | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | - | |
| 20. | Sokawera | Lapangan Sepakbola | Desa |
| | | Balai Kemasyarakatan | |

Sumber : <https://sidesa.jatengprov.go.id/kecamatan/33.02.17/desa> (diakses pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 20.59 wib)

Dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana prasarana di tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Cilongok memang terbatas dan belum menyangkup beberapa aspek bidang olahraga yang lain. Fasilitas yang dimiliki desa maupun kecamatan masih terfokus pada bidang olahraga seperti sepakbola, bulutangkis

dan volley, itupun masih ada yang yang bukan sepenuhnya ada dan disediakan oleh pihak pemerintah baik dari kecamatan maupun desa. Masih banyaknya sarana prasarana olahraga yang disediakan secara mandiri oleh masyarakat terutama kaum pemuda yang sangat bersemangat dalam kegiatan keolahragaan. Disinilah terlihat bahwa dengan semangat positif masyarakat untuk secara bersama-sama membangun/menyediakan sarana prasarana olahraga sendiri ini diharapkan bisa dilihat oleh pihak pemerintah kecamatan maupun desa, karena potensi untuk memberdayakan sumberdaya manusia ini sangat besar, terbukti dari semangat mandiri masyarakat dalam bergotong royong.

Ketersediaan fasilitas baik sarana maupun prasarana khususnya di bidang olahraga yang diselaraskan dengan adanya program pelatihan atau pengembangan minat bakat untuk masyarakat tentunya merupakan suatu hal yang sangat positif, melihat dengan banyaknya Sumber Daya Manusia yang tersedia dan juga banyak lahan yang cukup strategis untuk mendirikan suatu fasilitas publik. Peningkatan kualitas generasi muda juga menjadi hal yang erat hubungannya ketika pemerintah dapat menyediakan ruang publik untuk menyalurkan minat bakat masyarakat.

B. METODE

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif (Creswell, 2010). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan sebab-sebab dari kejadian tertentu. Penelitian dilakukan di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan temuan peneliti dimana disetiap desa di Kecamatan Cilongok belum ditemukannya fasilitas sarana prasarana olahraga yang merata dan mendukung akan pengembangan sumberdaya manusia khususnya dikalangan generasi muda. Sasaran penelitian ini adalah *Stakeholder* atau pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kecamatan Cilongok, Pemerintah Desa di Kecamatan Cilongok, Badan Pengawas Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Tokoh-tokoh tersebut merupakan sebagian aktor yang dapat merumuskan terkait adanya